

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2015

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 4, LD 2015 NOMOR 4, SETDA KABUPATEN BALANGAN :
23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

- ABSTRAK : - bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum diperlukan organ dan kepegawaian yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan mampu memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan sarana vital bagi Daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Balangan sehingga perlu diganti. Berdasarkan hal itu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Balangan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Organ PDAM
 3. Direksi PDAM
 - Bagian Kesatu : Jumlah Direksi
 - Bagian Kedua : Seleksi Calon Direksi
 - Bagian Ketiga : Pengangkatan Direksi
 - Bagian Keempat : Masa Jabatan Direksi
 - Bagian Kelima : Tugas dan Kewajiban Direksi
 - Bagian Keenam : Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti Bagi Direksi
 - Bagian Ketujuh : Pemberhentian Sementara Direksi
 - Bagian Kedelapan : Pemberhentian Direksi
 - Bagian Kesembilan: Pejabat Sementara Direksi
 4. Dewan Pengawas PDAM
 - Bagian Kesatu : Jumlah Dewan Pengawas
 - Bagian Kedua : Syarat Menjadi Dewan Pengawas
 - Bagian Ketiga : Pengangkatan Dewan Pengawas
 - Bagian Keempat : Masa Jabatan Dewan Pengawas
 - Bagian Kelima : Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas
 - Bagian Keenam : Penghasilan dan Jasa Pengabdian Bagi Dewan Pengawas
 - Bagian Ketujuh : Pemberhentian Sementara Dewan Pengawas
 - Bagian Kedelapan : Pemberhentian Dewan Pengawas
 5. Pegawai PDAM
 - Bagian Kesatu : Pengangkatan Pegawai
 - Bagian Kedua : Penghasilan dan Cuti Bagi Pegawai
 - Bagian Ketiga : Penghargaan dan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - Bagian Keempat : Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai
 - Bagian Kelima : Pemberhentian Sementara Pegawai
 - Bagian Keenam : Pemberhentian Pegawai
 - Bagian Ketujuh : Sanksi Kepegawaian

6. Pembinaan
7. Ketentuan Lainnya
 - Bagian Kesatu : Dana Pensiun
 - Bagian Kedua : Pembiayaan PDAM
 - Bagian Ketiga : Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik
 - Bagian Keempat : Tenaga Kontrak
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 5 Juni 2015.

CATATAN : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.